



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRI alias BAHRI bin HAJI.**
Tempat lahir : Bokori.
Umur/Tgl lahir : 31 tahun / 31 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bajoe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRI Alias BAHRI Bin HAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRI Alias BAHRI Bin HAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Motor Mio J Warna Hitam merk YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354PooCDJ714921 dan Nomor Mesin 54P-715083.Dikembalikan kepada MAIN Alias ROBERT.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHRI Alias BAHRI Bin HAJI pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di awal bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Bajoe Kec. Soropia Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus 2018 saksi MAIN Alias ROBERT membawakan 1 (satu) unit motor mio J warna hitam merek YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354P00CDJ714921 ke rumah terdakwa dengan perjanjian di sewakan perbulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor sewaan tersebut untuk transportasi usaha BBM dan terdakwa pada bulan September 2018 dan Oktober 2018 melakukan pembayaran sewa motor kepada saksi MAIN Alias ROBERT;
- Selanjutnya pada awal bulan November tahun 2018 terdakwa saat mengelola usaha BBM menerima tranferan uang dari saksi DARMAN Alias Bapaknya SINTA sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta ruoiah) untuk keperluan pembelian BBM jenis solar selanjutnya terdakwa menyediakan BBM jenis solar untuk saksi DARMAN Alias Bapaknya SINTA sebanyak 34 jerigen seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga terdakwa mempunyai utang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi DARMAN Alias Bapaknya SINTA kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit motor mio J warna hitam merek YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354P00CDJ714921 kepada saksi DARMAN Alias Bapaknya SINTA untuk di jadikan sebagai jaminan utang;
- Bahwa pada bulan November terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa motor kepada saksi MAIN Alias ROBERT kemudian pada akhir bulan November 2018, saksi MAIN Alias ROBERT mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mengenai sewa dan motor yang saksi MAIN Alias ROBERT sewakan. Dan terdakwa mengatakan bahwa motor milik saksi MAIN Alias ROBERT telah terdakwa serahkan kepada saksi DARMAN Alias Bapaknya SINTA sebagai jaminkan utang terdakwa kemudian saksi MAIN Alias ROBERT memberikan waktu sampai bulan Januari 2019 untuk mengembalikan motor kepunyaannya;
- Bahwa terdakwa sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh saksi MAIN Alias ROBERT tidak mengembalikan motor milik saksi MAIN Alias ROBERT;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit motor mio J warna hitam merek YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354P00CDJ714921 milik saksi MAIN Alias ROBERT tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAIN Alias ROBERT mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BAHRI Alias BAHRI Bin HAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAIN Alias ROBERT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penggelapan;
 - Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam no. Pol. DT 6370 RE milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan November 2018 dirumah Terdakwa di Desa Bajoe, Kec. Soropia, Kab. Konawe;
 - Bahwa sehingga motor saksi digelapkan oleh Terdakwa awalnya sekitar bulan Agustus 2018 yang saksi lupa tanggalnya, saksi membawa motor matic Yamaha warna hitam kerumah Terdakwa untuk disewa oleh Terdakwa perbulan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada pembayaran mulai bulan Agustus sampai Oktober lancar dan pembayaran bulan November 2018 tidak dibayar dan akhirnya saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya dan bertanya mengenai sewa motor bulan November;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan motor dijaminkan kepada orang lain di Wawonii yang bernama Bapaknya Sinta, setelah itu saksi memberikan waktu kepada Terdakwa sampai bulan Januari 2019 untuk mengembalikan motor tersebut namun sampai sekarang motor saksi tidak kembali;
 - Bahwa saksi menyerahkan motor tersebut dilengkapi dengan suratnya berupa STNK saja;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa mengembalikan motor tetapi Terdakwa menjawab tidak tahu posisi motor sekarang akhirnya saksi melaporkan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor saksi untuk mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa saksi biasa menyewakan motor jika ada yang sewa dan saksi kenal;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FRENGKI Alias RAKUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE milik saudara Main;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan motor matic warna hitam merk Yamaha mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut milik Terdakwa dan setelah di Polisi baru tahu kalau motor tersebut milik saudara Main;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah menggadai motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau motor tersebut Terdakwa sewa perbulan dengan saudara Main;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DARMAN Alias BAPAKNYA SINTA yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354P00CDJ714921 dan nomor mesin 54P-715083 yang diserahkan Terdakwa adalah kepunyaan Main als. Robert dan setelah tiba dikantor kepolisian baru saksi mengetahui bahwa motor tersebut adalah kepunyaan Main als. Robert;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354P00CDJ714921 dan nomor mesin 54P-715083 bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan Main als. Robert, saksi tidak pernah menghubungi Main als. Robert karena tidak tahu nomornya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi kalau 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354P00CDJ714921 dan nomor mesin 54P-715083 tersebut kepunyaan Main als. Robert;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang tidak memberitahukan siapa pemilik sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi dan membenarkan keterangan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE milik saudara Main;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan November 2018 di rumah Terdakwa di Desa Bajoe, Kec. Soropia, Kab. Konawe;
- Bahwa motor saudara Main als. Robert Terdakwa pakai karena motor saudara Main Terdakwa sewa dengan perjanjian sebulan Terdakwa bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus sampai Oktober dan ketika bulan Nopember Terdakwa tidak membayar sewanya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa sewa dan digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa motor saudara Main karena motor diambil oleh saudara Darman sebagai jaminan utang BBM solar Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu saudara Darman kalau motor tersebut bukan milik Terdakwa tetapi saudara Darman tetap meminta jaminan sehingga saudara Darman mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saudara Main kalau motor tersebut dijadikan jaminan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa katakan ketika saudara Main bertanya dimana motornya, yaitu motor sudah tidak ada hingga akhirnya saudara Main melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saudara Main ada memberi waktu untuk mengembalikan motor sebelum lapor Polisi yaitu selama 2 (dua) bulan tetapi belum ada dana sehingga Terdakwa tidak menebus motor saudara Main dengan saudara Darman;
- Bahwa motor tersebut sekarang sudah kembali sama pemiliknya, yaitu saudara Main;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Unit Motor Mio J Warna Hitam merk YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan Nomor Rangka MH354PooCDJ714921 dan Nomor Mesin 54P-715083.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2018 di rumah Terdakwa di Desa Bajoe, Kec. Soropia, Kab. Konawe, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE milik saksi Main alias Robert;
- Bahwa awalnya motor saksi Main alias Robert Terdakwa pakai karena motor saksi Main Terdakwa sewa dengan perjanjian sebulan Terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus sampai Oktober dan ketika bulan Nopember Terdakwa tidak membayar sewanya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa sewa dan digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa motor saksi Main karena motor diambil oleh saksi Darman sebagai jaminan utang BBM solar Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu saksi Darman kalau motor tersebut bukan milik Terdakwa tetapi saksi Darman tetap meminta jaminan sehingga saksi Darman mengambil motor tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Main alias Robert sewaktu menjaminkan sepeda motor milik saksi Main alias Robert tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Main tersebut walaupun telah diberikan waktu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Main alias Robert kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **BAHRI Alias BAHRI Bin HAJI** dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelechting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en witsens” dalam arti bahwa seseorang harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (witsens) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (**wills theorie**), yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (**voorstellings theorie**), mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa atas doktrin hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mengambil pendirian dalam mengkorelasikan antara doktrin hukum dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan khususnya pengakuan Terdakwa, pada sekitar bulan November 2018 di rumah Terdakwa di Desa Bajoe, Kec. Soropia, Kab. Konawe, Terdakwa telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE milik saksi Main alias Robert, dimana awalnya motor saksi Main alias Robert Terdakwa pakai karena motor saksi Main Terdakwa sewa dengan perjanjian sebulan Terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus sampai Oktober dan ketika bulan Nopember Terdakwa tidak membayar sewanya, dan motor tersebut Terdakwa sewa dan digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak membayar sewa motor saksi Main karena motor diambil oleh saksi Darman sebagai jaminan utang BBM solar Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), walaupun Terdakwa telah memberitahu saksi Darman kalau motor tersebut bukan milik Terdakwa tetapi saksi Darman tetap meminta jaminan sehingga saksi Darman mengambil motor tersebut, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Main alias Robert sewaktu menjaminkan sepeda motor milik saksi Main alias Robert tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Main tersebut walaupun telah diberikan waktu selama 2 (dua) bulan, sehingga kerugian yang diderita oleh saksi Main alias Robert kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan khususnya pengakuan Terdakwa, dimana keberadaan 1 (satu) unit motor Yamaha warna hitam No. Pol. DT 6370 RE milik saksi Main alias Robert awalnya motor saksi Main alias Robert tersebut Terdakwa pakai karena motor saksi Main Terdakwa sewa dengan perjanjian sebulan Terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus sampai Oktober dan ketika bulan Nopember Terdakwa tidak membayar sewanya, dan motor tersebut Terdakwa sewa dan digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut atas ijin dari saksi Main alias Robert karena ada perjanjian sewa menyewa, dan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaannya bukanlah karena kejahatan, karena saksi Main alias Robert telah menerima uang sewa dari Terdakwa dari bulan Agustus sampai dengan Oktober dengan uang sewa perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ketiga pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Motor Mio J Warna Hitam merk YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354PooCDJ714921 dan Nomor Mesin 54P-715083, yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi MAIN Alias ROBERT, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAIN Alias ROBERT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI Alias BAHRI Bin HAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Motor Mio J Warna Hitam merk YAMAHA No. Pol. DT 6370 RE dengan nomor Rangka MH354PooCDJ714921 dan Nomor Mesin 54P-715083;

Dikembalikan kepada saksi MAIN Alias ROBERT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi**,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marselinus Jefri Igo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Andi Hernawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H._____

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.